

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA
HARIAN PADA AKAD *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE
(Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh
DHIAH MELLINIA RAHMAWATI
NIM. 1817301012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM : 1817301012
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024
Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
2B6ALX383416452
Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM.1817301012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN
PADA AKAD *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE
(Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara)**

yang disusun oleh **Dhiah Mellinia Rahmawati (1817301012)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **7 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

Penguji III/ Pembimbing

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, **15-10-2024**

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Dhiah Mellinia Rahmawati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM : 1817301012
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Denda Harian Pada akad *Qard* dalam Arisan Get Online (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN
PADA AKAD *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE
(Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara)”**

ABSTRAK
Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM.1817301012

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Qard merupakan transaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan memberikan harta yang dimiliki dan nantinya akan dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa ada imbalan apapun. Penelitian ini mengkaji penarikan denda dalam konteks hukum Islam pada akad *qard* dalam arisan get online, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik dan hukum terkait penarikan denda dalam arisan tersebut. Meskipun penarikan denda dimaksudkan untuk mendisiplinkan anggota agar tepat waktu dalam membayar arisan, banyak di antara mereka yang tidak berkomitmen, sehingga admin harus menggunakan uang denda untuk menutup kekurangan arisan.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber primer dari admin dan anggota arisan serta sumber sekunder dari buku, jurnal dan juga fatwa DSN-MUI terkait *qard* dan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Data yang didapat selama penelitian kemudian dianalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan menunjukkan bahwa denda yang sebelumnya menjadi keuntungan admin ternyata justru digunakan untuk menutupi kekurangan arisan agar arisan tersebut tetap berjalan. Namun, denda tersebut tidak dapat menutup semua kekurangan arisan hingga selesai. Oleh sebab itu, arisan sampai sekarang masih terhambat dan belum dilanjutkan kembali. Penarikan denda bagi mereka yang mampu tetapi menunda pembayaran diperbolehkan dengan merujuk fatwa DSN-MUI dan juga sebagian para ulama berpendapat demikian. Selain itu, denda harus dialokasikan sebagai dana sosial maupun untuk kemaslahatan, serta tidak menimbulkan riba atau keuntungan sepihak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang aspek keadilan dan tanggung jawab khususnya dalam transaksi muamalah pada akad *qard* dalam praktik arisan get online.

Kata Kunci: *Denda, Qard, Hukum Islam*

MOTTO

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S al-Baqarah: 286



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987, No. 0543 b/U/1987, pada tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadullu</i>
أَنَّ	Ditulis	<i>Anna</i>

C. Vokal Pendek

Vokal pendek adalah vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

قُلُوبِهِمْ	Ditulis	<i>Qulūbihim</i>
-------------	---------	------------------

وَمَا يَشْعُرُونَ	Ditulis	<i>Wamāyasy'urūna</i>
يَأْكُلُونَ	Ditulis	<i>Ya'kulūna</i>
أُمَّهَاتِكُمْ	Ditulis	<i>Ummahātukum</i>

E. Ta' Marbutah diakhir kata maka dimatikan ditulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madīnah</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>Al-ḥikmah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, transliterasinya sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqābi</i>
السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabīli</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, transliterasinya sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang


penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

المَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
المَغْرِبِ	Ditulis	<i>Al-Magribi</i>



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Akh. Nurhidayat dan Ibu Rusmini. Kakak-kakak saya yang saya cintai yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang, motivasi, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD QARD DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)”**, tidak lepas dari berbagai do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan uapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Muhammad Iqbal Juliansyah, M.H., selaku wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., selaku wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan ilmu dan waktunya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta membantu kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta penulis (Bapak Akh.Nurhidayat dan Ibu Rusmini), yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak-kakak penulis (Arif Pujianto, Noffi Mulyanti, Nanang Faozi, Rinto Setia Budi, dan Nur Andika) yang telah memberikan motivasi, semangat serta

dukungan baik secara fisik, materil, maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.

13. Sahabat segala kondisi baik susah maupun senang yang selalu memberikan dukungan semangat (Aulia Eka Pebrianti, Fatimah Zahra Soraya, dan Alfina Nur Azizah), dan teman seperjuangan dalam proses skripsi ini (Daimatul Farichah, Adisa Lutfi, Liya Fitriani dan Zulfa Aurellia).
14. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah A 2018, terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya do'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamin.

Purwokerto, 27 September 2024

Penulis,



Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM.1817301012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, AKAD <i>QARD</i>, DAN DENDA DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Arisan	21
1. Pengertian Arisan	21
2. Macam-Macam Arisan	22
3. Hukum Arisan	23
4. Manfaat Arisan	24
B. Akad <i>Qard</i>	25
1. Pengertian Akad <i>Qard</i> (Hutang piutang)	25
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	27

3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	32
4. Berakhirnya Utang-Piutang (<i>Qard</i>).....	33
5. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Utang-Piutang (<i>Qard</i>).....	33
6. Hukum yang Terkait dengan <i>Qard</i>	34
C. Denda.....	37
1. Pengertian Denda.....	37
2. Dasar Hukum Denda.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD <i>QARD</i> DALAM ARISAN GET ONLINE.....	51
A. Praktik Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok	51
B. Praktik Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Perspektif Hukum Islam.....	58
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Denda Harian pada Akad <i>Qard</i> dalam Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok dan Peruntukannya.....	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahuwata' āla*

SAW : *Sallāhu 'alaihiwasallama*

HR : Hadis Riwayat

QS : Qur'an Surat

DSN : Dewan Syariah Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

LKS : Lembaga Keuangan Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk tingkat tertinggi derajatnya yaitu manusia. Manusia diciptakan tidak ada satupun yang sama dan tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dalam lingkungan masyarakat di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain yang biasa disebut dengan makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupannya, manusia bergantung pada lingkungan masyarakat mereka. Manusia dalam bermasyarakat saling berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kegiatan bersosialisasi atau aktivitas yang menjadikan manusia saling berkomunikasi dan berinteraksi melakukan transaksi satu dengan yang lain dengan syariat disebut muamalah. Muamalah diambil dari kata bahasa Arab *'āmala, yu'āmilu, mu'āmalat*, berarti perbuatan tingkah laku atau tindakan terhadap orang lain, yang merupakan kata umum untuk semua tindakan yang diperlukan dari mukallaf yaitu seseorang yang melakukan hukum syar'i. Kata ini mengacu pada suatu aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan setiap manusia. Adapun Fiqih Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkesinambungan dengan segala bentuk perbuatan hukum manusia dalam urusan dunia. Misalnya dalam

urusan jual beli, sewa-menyewa, tolong-menolong, pinjam- meminjam, dan lain-lain.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai banyak sekali contoh muamalah dari bentuk pinjam-meminjam atau hutang piutang, salah satunya yaitu kegiatan arisan. Pada dasarnya secara sederhana arisan adalah bagian dari bentuk pinjam meminjam. Arisan yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama, selanjutnya uang atau barang yang sudah terkumpul diundi untuk mengetahui siapa yang akan menerima arisan. Arisan biasanya dilakukan secara teratur pada setiap periode yang sudah ditentukan di awal hingga semua anggota mendapatkannya.² Arisan sudah menjadi hal biasa yang telah dilakukan hampir di seluruh Indonesia, baik dari kalangan remaja, dewasa hingga orang tua.

Secara umum, arisan termasuk ke dalam hukum muamalah yang tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis secara langsung, oleh karena itu hukum arisan dikembalikan kepada asal hukum muamalah yaitu hukum yang diperbolehkan. Selain itu hakikat arisan adalah akad *qard* (utang-piutang).³ Seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqih yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹ Nasroen Harun, "Fikih Muamalah", dalam Syaikh, dkk (ed.), *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1.

³ Mohamad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 6, No 2, 2019, hlm. 29. <https://e.journal.e.journal.metrouniv.ac.id>

Hukum asal semua bentuk mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁴

Masuk di era perkembangan zaman sekarang, semakin pesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua aktivitas kegiatan apapun mulai memanfaatkan dan menggunakan teknologi sesuai yang ada di zaman era digital sekarang ini. Kegiatan arisan semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan arisan berkembang baik dari jenisnya dan bentuk arisannya. Arisan yang dahulu bertatap muka dan harus berkumpul di satu tempat, namun sekarang banyak yang beralih dan memanfaatkan teknologi menggunakan media sosial untuk berjalannya kegiatan arisan tersebut, sehingga orang-orang yang melakukan arisan tidak harus bertemu dan bertatap muka. Sehingga pelaksanaan arisan menjadi lebih mudah dan efisien. Media sosial yang sering digunakan biasanya melalui *instagram*, *whatsapp*, dan media sosial lainnya.

Arisan juga termasuk dalam bentuk pinjam-meminjam atau *qard*. *Qard* merupakan transaksi dari seseorang kepada orang lain dengan memberikan harta yang dimiliki kemudian harta itu dapat diambil kembali oleh si pemberi harta, atau dengan kata lain dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁵ Memberi pinjaman salah satu kebaikan yang dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hadid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁴ Duski Ibrahim, *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 61.

⁵ Fasiha, "Akad *Qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 3. No. 1, 2018, hlm. 25. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik *qard* atau hutang piutang adalah diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Arisan boleh apabila dalam praktiknya, ketentuan dan prosedur harus sesuai berdasarkan yang diterapkan dalam Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun *qard*, menghindari praktik yang mengandung unsur penipuan atau *garar*, tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara suka rela, tidak ada pihak yang dirugikan, saling menguntungkan, dan tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sama dengan ketentuan syariat Islam. *Qard* dianjurkan apabila motif pelaksanaannya, adalah untuk saling menolong dalam kebaikan.⁶

Menurut Santoso, ciri-ciri pembiayaan *qard* antara lain sebagai berikut:

1. Menerima bunga atau keuntungan dari orang yang dipinjamkan dalam pembiayaan *qard* tidak diperbolehkan, karena ini sama saja dengan riba.
2. Pembiayaan *qard* pada dasarnya memakai akad pinjam-meminjam, peminjam harus bertanggung jawab atas uang atau barang yang diterima dan berkewajiban mengembalikan dengan nilai yang sama.
3. *Qard* pada pelaksanaannya terdapat batas durasinya, lebih baik jika jangka waktu pembayaran tetap, karena lebih mudah bagi peminjam.

⁶ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Hutang Piutang)", *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 45. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id>

4. Jumlah pelunasan yang dikembalikan harus sama dengan nominal yang dipinjam.⁷

Pada dasarnya arisan merupakan bentuk dari *qard*, secara teknis apabila seorang mendapatkan uang arisan, itu sama saja dia meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan uang yang didapat dengan cara membayar arisan sesuai dengan jadwal pembayaran. Seseorang yang meminjam adalah dia yang mendapatkan arisan lebih awal, sedangkan pemberi pinjaman adalah dia yang mendapatkan arisan di akhir. Oleh karena itu, arisan termasuk bentuk pinjam meminjam atau *qard*.⁸ Pada intinya arisan juga kegiatan menabung dan meminjam sejumlah uang kepada peserta lain. Melalui *qard* dengan bentuk kegiatan seperti arisan juga memungkinkan seseorang bisa mendapat pinjaman dalam jangka pendek apabila sedang dalam kesulitan.

Banyak masyarakat yang tertarik dan mengikuti arisan online, padahal di masa sekarang ini arisan menerapkan banyak peraturan dan syarat seperti adanya biaya administrasi, penerapan denda, adanya jaminan dan sebagainya. Bahkan masyarakat yang mengikuti arisan mungkin juga kurang memahami dan merasa keberatan adanya peraturan dalam arisan tersebut. Dalam pelaksanaan arisan sering kali kita jumpai anggota arisan yang tidak patuh dan tidak menjalankan syarat dan aturan yang sudah disepakati, seperti masih banyak anggota yang terlambat dan sulit dalam membayar arisan hingga

⁷ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qard* Sebagai Akad Tabarru", dalam Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis akad pembiayaan *Qardh* dan upaya pengembalian pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, Vol. 1, 2018, hlm. 104. <https://e-journal.unair.a.id>

⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 130.

menumpuk, sehingga membuat arisan menjadi terhambat di tengah jalan dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, salah satu peraturan yakni adanya penarikan denda banyak diterapkan oleh admin arisan untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mendisiplinkan jalannya kegiatan arisan. Namun, denda dalam arisan get online berbeda dengan yang lain dalam pengelolaannya.

Denda keterlambatan dalam fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa No.17/DSNMUI/IX/2000 dan dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak memiliki kemauan dan niat baik untuk membayar utangnya, maka harus diberi sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah dalam melaksanakan kewajibannya lebih disiplin. *Ta'zir* merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar hak Allah SWT maupun hukuman bagi mereka yang melanggar hak hamba yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat umum yang ditetapkan penguasa atas berbagai bentuk pelanggaran yang mereka lakukan.⁹ Hukuman denda menjadi hukuman bagi orang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ditentukan pada saat akad. Fatwa DSN-MUI juga menyebutkan bahwa dana yang diperoleh dari denda juga harus dialokasikan sebagai dana sosial. Adapun menurut para ulama, ada perbedaan pendapat yang membolehkan dan yang melarang mengenai denda. Sebagian beranggapan bahwa mereka yang mampu namun menunda

⁹ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 40. <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id>

membayar hutangnya, maka mereka berhak mendapatkan hukuman, termasuk denda. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa denda keterlambatan pembayaran sama dengan riba jahiliyah, yaitu bertambahnya utang yang muncul karena faktor waktu atau penundaan. Apapun namanya, tetaplah riba, baik diperoleh dari orang yang mampu atau tidak, baik ditentukan di awal akad atau tidak.¹⁰

Arisan yang dikelola oleh admin di wilayah Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dalam grup *whatsapp*, juga terdapat arisan yang menerapkan peraturan-peraturan yang mereka sepakati di awal. Nama arisannya yaitu arisan get online, target arisan yang didapat yaitu sebesar satu juta per periode. Arisan get tersebut di dalamnya telah diterapkan aturan yaitu adanya penetapan biaya admin, penerapan denda, dan sebagainya. Grup *whatsapp* menjadi tempat bagi mereka untuk melakukan arisan get online. Jangka waktu pembayaran arisan, setiap bulan arisan diundi setiap tanggal 10, 20 dan 30. Kemudian apabila anggota terlambat dalam membayar arisan maka akan diberi sanksi berupa denda per harinya. Selain itu, anggota arisan juga wajib membayar biaya admin pada saat memperoleh arisan, uang arisan yang diperoleh akan dipotong untuk keperluan biaya admin atau dapat juga membayar menggunakan uang pribadi di luar uang arisan yang diperoleh. Penarikan denda dalam arisan tersebut yaitu menggunakan sistem harian, artinya jika mereka terlambat pembayaran selama dua hari, dendanya harus dibayarkan

¹⁰ Siti Toibah Nasution, "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syari'ah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah". *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm. 37-50.

selama dua hari. Dengan kata lain, denda tersebut dibayarkan berdasarkan berapa hari anggota tersebut melewati batas waktu pembayaran.

Leony seorang admin arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok mengatakan “Dalam arisan ini terdapat denda per hari bagi yang telat asok atau membayar arisan dan dendanya dikumpulkan kepada admin.”¹¹ Admin arisan juga memberitahukan alasan adanya penerapan denda dalam arisan yaitu agar anggotanya lebih disiplin dalam melakukan pembayaran arisan, agar mereka dapat tepat waktu dalam membayar arisan. Namun, meskipun sudah diterapkan denda, arisan tersebut sampai saat ini masih banyak anggota arisan yang terlambat dalam membayar dan tidak ada itikad baik mereka untuk membayar. Hal tersebut juga dapat merugikan admin dan para anggota lainnya, seperti arisan menjadi terhambat hingga admin menundanya, kemudian anggota yang harusnya mendapatkan arisan keseluruhan tetapi ternyata tidak, karena ada anggota yang belum membayar dan bahkan hal tersebut membuat admin akhirnya menggunakan uang lain seperti uang denda untuk menutup kekurangannya.

Kegiatan arisan yang dilakukan menggunakan grup *whatsapp* yang ada di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, dengan peraturan dan gambaran mekanisme yang telah dijelaskan di atas, menginspirasi penulis untuk mengambil persoalan menjadi bahan penelitian dalam bentuk skripsi. Penulis akan meneliti bagaimana kegiatan arisan get online dalam perspektif

¹¹ Leony, Wawancara pada tanggal 7 September 2022.

Hukum Islam. Terutama hukum penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online serta peruntukkan dendanya.

Oleh sebab itu, sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menelusuri dan mengkaji lebih dalam permasalahan arisan tentang penarikan denda harian pada akad *qard* perspektif hukum Islam yang penulis tuangkan dalam skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD QARD DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya demi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, baik ketetapan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maupun pendapat-pendapat para ulama.¹² Dalam hal ini mengenai denda dalam pelaksanaan akad *qard* dalam arisan get online harus sesuai dengan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat-pendapat para ulama seperti dalam Fatwa DSN-MUI tentang *qard* dan Fatwa No.17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

2. Qard

Qard merupakan transaksi dari seseorang kepada orang lain dengan memberikan harta yang dimiliki kemudian harta itu dapat diambil

¹² Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 4.

kembali oleh si pemberi harta, atau dengan kata lain dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹³ *Qard* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad *qard* yang dipraktikkan dalam bentuk arisan get online. Karena mereka yang memperoleh arisan diawal dianggap orang yang berhutang kepada peserta lain dan mereka yang memperoleh arisan di akhir adalah orang yang menghutangi.

3. Arisan Get Online

Arisan get online adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara dikumpulkannya sejumlah uang yang memiliki nilai sama, kemudian diundi dan didapatkan oleh salah seorang secara bergantian dengan menargetkan sejumlah uang yang akan diperoleh dan arisan dilaksanakan melalui media sosial secara online.¹⁴ Arisan get online dalam penelitian di sini yaitu kegiatan arisan yang dilakukan dalam media sosial grup *whatsapp*, pengumpulan uang dengan cara transfer, pengundian dilakukan secara online menggunakan aplikasi spin, dan sudah ditargetkan jumlah arisan yang diperoleh yaitu sebesar satu juta.

4. Denda

Denda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda mempunyai dua arti: Pertama, denda berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang. Kedua, uang yang wajib dibayarkan merupakan bentuk hukuman atas

¹³ Fasiha, "Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hlm. 25. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id>

¹⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA*, hlm. 1.

pelanggaran aturan, hukum, dan lain-lain. Jadi denda adalah hukuman atau sanksi yang wajib dibayarkan dalam bentuk uang karena telah dilanggarnya suatu peraturan atau ketentuan.¹⁵ Denda dalam penelitian di sini yaitu denda harian berupa harta atau uang akibat keterlambatan pembayaran.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan arisan get online yang menerapkan denda harian di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan denda harian pada akad *qanl* dalam arisan get online dan peruntukannya di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan arisan get online yang menerapkan denda harian yang ada di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adanya penarikan denda harian pada akad *qanl* dalam arisan get online dan peruntukannya di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Bahasa Indonesia", dalam Muhajirin, "Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 2, 2019, hlm. 236-237. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman dan refleksi mengenai Hukum Islam yang relevan mengenai arisan get online dengan adanya penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan. Dapat dijadikan sumber atau rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian peneliti diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang hukum arisan get online tentang penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online dan memberikan pengalaman langsung bagi penulis tentang bagaimana pelaksanaan arisan get online serta bermanfaat bagi banyak pihak terutama dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan admin arisan yang akan melaksanakan kegiatan arisan online.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan terkait hukum Islam terhadap penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online, penulis telah mendapatkan literatur yang relevan dengan pokok masalah ini dan literatur yang terkait, antara lain:

Pertama, Siti Masithah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram*

(Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl) yang mana peneliti menjelaskan terkait hukum Islam arisan online dengan produk handphone. Arisan tersebut tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan *garar* terhadap anggota arisan. Anggota arisan yang mendapatkan terakhir akan mengalami kerugian, karena ketika anggota yang lebih awal harus membayar harga *gadget* ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga *gadget* akan menurun secara bertahap. Dan karena arisan dilakukan secara online, adapula ketidakpastian karena anggota arisan tidak melakukan pertemuan dalam satu tempat. Oleh karena itu, terdapat resiko yang menimbulkan banyak kerugian dan mudharat atau terdapat unsur yang melanggar syariat Islam.¹⁶

Kedua, Eva Nurdiana Azizah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)* yang mana tujuan penelitian ini menjelaskan tentang Hukum Islam dari praktik arisan menurun melalui media sosial *instagram* dimana terdapat penerapan denda dalam arisan tersebut jika terlambat membayar. Penerapan denda yang dibayarkan setiap slot atau nomor urut berbeda-beda. Arisan akan dilelang apabila pembayaran terlambat selama dua kali berturut-turut, dan uang yang telah diterima menjadi hangus. Ada unsur ketidakadilan dalam pelaksanaan arisan

¹⁶ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)". *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

menurun tersebut, pengambilan hak secara sepihak, dan utang-piutang yang mengandung manfaat sebagai riba.¹⁷

Ketiga, skripsi dari Azizah Rettyaningrum berjudul *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSNMUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by Ami* yang menjelaskan juga mengenai praktik arisan. Tujuan penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai praktik arisan menurun menggunakan grup *whatsapp* arisan online by Ami, menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSNMUI/IV/2001 terhadap praktik arisan menurun menggunakan grup *whatsapp* arisan online by Ami. Dalam praktik arisannya terdapat biaya admin dan denda yang menjadi keuntungan admin. Admin sangat banyak memperoleh keuntungan karena admin ternyata tidak membayar arisan namun mendapatkan arisan dengan mendapat uang admin pada setiap anggota yang mengambil nomor arisan. Hasil dari penelitian tersebut, rukun dan syarat telah terpenuhi, namun ditemukan manfaat dalam akad arisan menurun yang menjadi riba sehingga admin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹⁸

Keempat, dalam skripsi Novia Ilhami yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (al-Gharamah) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu* yang menjelaskan juga mengenai denda

¹⁷ Eva Nurdiana Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)". *Skripsi* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020).

¹⁸ Azizah Rettyaningrum, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSNMUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by Ami". *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dalam arisan. Tujuan Penelitian ini untuk memberi pengetahuan tentang penerapan denda (*al-Gharāmah*) pada arisan online Amanah di Bengkulu dan untuk menguraikan bagaimana penerapan denda (*al-Gharāmah*) pada arisan online Amanah di Bengkulu jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktiknya denda arisan tersebut dilakukan secara sepihak dan terdapat kecacatan akad tanpa adanya musyawarah. Admin tidak menyampaikan adanya denda di awal karena untuk menarik peserta arisan. Anggota mengklaim bahwa penerapan denda tersebut menjadi tanggungan yang berat dan merugikan karena jumlah dendanya cukup besar dan dihitung per jam. Hasil penelitian tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah yakni haram karena denda terlalu besar dan dilakukan secara sepihak. Denda tersebut juga sebagai modus untuk keuntungan admin.¹⁹

Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan tabel berikut untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Siti Masithah, Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama arisan online yang menerapkan	Pada skripsi Siti Masithah, menjelaskan dan fokus mengenai produknya yaitu hukum Islam arisan menggunakan produk

¹⁹ Novia Ilhami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (*al-Gharāmah*) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu". *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

	Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)	peraturan adanya biaya admin, denda dan sebagainya.	Handphone tidak menjelaskan secara spesifik tentang denda. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti, lebih mengangkat topik arisan dan menjelaskan secara spesifik tentang arisan dengan penerapan denda dan peruntukannya tanpa adanya produk barang yang dikeluarkan.
Eva Nurdiana Azizah, Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun <i>Instagram</i>)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama arisan online yang menerapkan adanya denda apabila terlambat dalam membayar arisan.	Pada skripsi Nurdiana Azizah, arisan tersebut menggunakan sistem arisan menurun, menggunakan media sosial <i>instagram</i> , penerapan dendanya setiap slot berbeda dan dilelang jika terlambat dua kali berturut-turut. Sedangkan untuk penelitian yang akan penulis teliti, sistem arisan

	@savebymorl ux)".		yaitu arisan uang biasa, media sosial yang digunakan untuk arisan yaitu menggunakan grup <i>whatsapp</i> , untuk dendanya sistemnya per hari dan tidak ada lelang.
Azizah Rettyanin grum, Skripsi	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSNMUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by Ami	Sama-sama arisan online yang menggunakan grup <i>whatsapp</i> dan menerapkan uang admin dan denda.	Pada skripsi Azizah Rettyaningrum, sistem arisan menurun, denda setiap yang dibayarkan berbeda-beda dan lebih membahas hukum penerapan uang admin. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti, arisan tidak menggunakan sistem menurun, denda sistemnya harian, setiap yang dibayarkan sama jumlahnya dan akan lebih detail membahas hukum denda dan peruntukannya.

Novia Ilhami, Skripsi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (al- Gharamah) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu	Sama-sama menjelaskan tentang denda dalam arisan online.	Pada skripsi Novia Ilhami, menerapkan denda perjam yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan tidak menjelaskan kegunaan denda tersebut. Sedangkan penelitian penulis sistem penerapan dendanya per hari. Dan penulis akan lebih detail membahas mengenai hukum denda dan peruntukannya dalam hukum Islam.
-----------------------------	--	--	---

Melihat dari literatur tersebut, berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang telah penulis teliti, setelah penulis mengamati belum ada yang secara spesifik membahas terkait penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online serta peruntukannya perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tentang penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online dalam sebuah skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN PADA AKAD *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE (Studi

Kasus di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)”).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup materi yang dibahas dalam penelitian dari bab pendahuluan hingga bab akhir atau penutup. Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematisasikan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab kedua atau landasan teori berisi penjelasan tentang gambaran umum arisan get online, diantaranya mengenai pengertian arisan, denda, akad *qard*, hukum yang terkait dengan *qard* dan sebagainya.

Bab III merupakan metode penelitian. Yakni metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini adalah bab inti yang membahas mengenai pokok permasalahan tentang praktik arisan get online yang nantinya akan ditinjau dalam perspektif Hukum Islam serta pembahasan tentang hukum penarikan denda harian pada akad

qard serta peruntukannya dalam arisan get online yang ada di wilayah Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memberikan uraian singkat tentang jawaban dari masalah yang telah ditelaah dan saran yang nantinya akan bermanfaat bagi banyak pihak.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN, AKAD *QARD*, DAN DENDA DALAM HUKUM ISLAM

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan sekelompok orang yang melakukan pengumpulan barang atau harta mereka yang dimiliki dengan nilai yang sama, kemudian setelah terkumpul diundi untuk mengetahui siapa yang menerima arisan. Pengundian dilakukan secara berulang dan teratur hingga seluruh anggota menerima harta tersebut.²⁰ Masyarakat khususnya di Indonesia ternyata sudah banyak yang melaksanakan kegiatan arisan. Mayoritas peminat kegiatan arisan lebih banyak diikuti oleh wanita, mulai dari anak usia muda hingga orangtua.

Sederhananya, arisan adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang menyetorkan uang dan sudah disepakati bersama kemudian dikumpulkan ketika arisan akan diundi pada waktu yang sudah ditentukan. Setelah terkumpulnya uang arisan, pengundian dilakukan hingga diputuskan nama dari salah satu anggota arisan menjadi pemenang yang menerima arisan.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 90.

2. Macam-Macam Arisan

Saat ini arisan mulai berkembang, banyak macam arisan yang dilakukan dalam masyarakat. Adapun macam arisan diantaranya sebagai berikut:

a. Arisan biasa

Arisan biasa adalah jenis arisan yang sering dilakukan oleh masyarakat umum yaitu dengan mengumpulkan jumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya dengan persetujuan para anggota. Setelah uang terkumpul, pengundian dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak menerima.

b. Arisan barang

Arisan barang adalah arisan yang objeknya berupa barang jika ada yang menang arisan. Seperti sepeda motor, handphone, peralatan rumah, dan sebagainya. Arisan barang menjadi solusi untuk meringankan anggota yang tidak mampu untuk membeli barang dengan harga mahal secara tunai.²¹

c. Arisan online

Arisan yang dilakukan secara online adalah arisan yang memanfaatkan media sosial tanpa harus bertemu langsung. Transaksi pembayaran pada arisan dapat melalui ATM, dompet digital dan pembayaran online lainnya. Hadirnya transaksi pembayaran online tentunya semakin memudahkan semua orang yang terlibat baik itu

²¹ Robiah Husna dan Rachmad Risqy, "Hukum Arisan Menurut Syariah", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, hlm. 3. <https://osf.io>

admin arisan maupun peserta arisan. Namun, kemudahan ini selain mempunyai dampak positif, transaksi pembayaran juga mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dikhawatirkan salah satu pihak dapat melakukan wanprestasi, karena para anggota arisan tidak bertemu secara langsung.²²

d. Arisan tembak

Arisan tembak juga dikenal dengan arisan lelang. Anggota yang menerima arisan pada saat pengundian pada sistem arisan tembak adalah orang yang benar-benar membutuhkan uang.

e. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur adalah jenis arisan dimana anggota yang telah menerima arisan tidak wajib membayar arisan lagi di periode berikutnya.

f. Arisan menurun

Arisan menurun terpacu pada perbedaan jumlah setoran antara anggota. Nominal setoran disusun berdasarkan urutan, dimana urutan tertinggi setorannya lebih besar dari urutan di bawahnya.²³

3. Hukum Arisan

Hukum arisan umumnya mencakup transaksi yang tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, hukum arisan dikembalikan ke dasar hukum muamalah, yaitu dibolehkan.

²² Devi Andani, dkk, "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta" *Jurnal DAS SEIN 3 (1)*, 2023, hlm. 1-15. <https://ejurnal.ung.ac.id>

²³ Anik Sulistyawati, "Awas Jangan Sampai Tertipu Kenali Jenis-Jenis Arisan", <https://bisnis.solopos.com>., diakses 2 juni 2024.

Secara konsep hukum arisan adalah mubah, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqih:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ

Hukum asal semua bentuk mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.²⁴

Hakikat arisan adalah akad *qard* atau utang piutang dengan sistem biasa. Dibandingkan dengan *qard* konvensional, terdapat perbedaan dari segi teknisnya. Pada sistem arisan, orang pertama yang menerima arisan bertindak sebagai *muqtarid* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang menerima arisan setelah orang pertama berutang pada orang yang akan menerima arisan kemudian sekaligus *muqrid* (menggambil piutang) kepada orang yang menerima arisan sebelumnya. Begitu pula dengan orang selanjutnya hingga orang yang terakhir. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama, dia adalah *muqtarid*, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah *muqrid*, sementara yang mendapatkan antara keduanya maka dia adalah *muqtarid* sekaligus *muqrid*. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad *qard*, maka untuk memahami bagaimana hukum Islam terhadap arisan, harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qard*.²⁵

4. Manfaat Arisan

Arisan memiliki manfaat positif diantaranya sebagai berikut:

²⁴ Duski Ibrahim, *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, hlm. 61.

²⁵ Mohamad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, hlm. 29. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id>

- a. Sebagai tempat bersosialisasi dan memperluas jaringan. Arisan dapat memberikan manfaat untuk kita saling bersilaturahmi, bersosialisasi dan memperluas jaringan karena biasanya peserta berasal dari berbagai kalangan tempat yang berbeda.
- b. Arisan sebagai salah satu sarana untuk menyimpan uang. Arisan memudahkan kita untuk menabung, karena dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal wajib untuk disetorkan.
- c. Arisan juga sebagai tempat pinjaman tanpa bunga, karena jika kita mengikuti arisan kita mendapatkan uang arisan dan mengembalikannya atau menyetorkan dengan jumlah yang sama tanpa ada tambahan.
- d. Arisan menjadi jalan terbukanya ladang untuk kita bisnis. Jika kita seorang penjual kita dapat melakukan penjualan produk kita kepada peserta arisan.
- e. Arisan sebagai tempat kegiatan untuk kita saling membantu satu sama lain yaitu dengan bekerja sama mengumpulkan uang arisan dan membantu kesulitan sesama muslim yang sedang membutuhkan²⁶

B. Akad *Qarḍ*

1. Pengertian Akad *Qarḍ* (Hutang piutang)

Secara etimologis *qarḍ* berasal dari bentuk masdar *qarada-asysyai'-yaqridu* yang berarti memutuskannya. *Qarḍ* juga berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. *Qarḍ* adalah harta yang diberikan

²⁶ Hamiyatul Achyahul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram". *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 19.

kepada orang yang berhutang. Jadi, dalam kehidupan masyarakat *qard* berarti meminjam uang atau harta satu sama lain. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang dapat menggunakan dan mengembalikannya.²⁷

Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī dalam kitabnya *I'ānah al-Tālibīn* juga mengartikan:

(الإِقْرَضُ) وَهُوَ تَمْلِيكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ (سُنَّةً) لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى كَشْفِ
كُرْبَةٍ

Iqnd atau akad menghutangi yakni memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama hukumnya adalah Sunnah karena mengandung unsur menolong menghilangkan kesulitan.²⁸

Maksudnya bahwa *qard* yaitu memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang yang memerlukan dengan ketentuan harus melunasi dengan jumlah yang sama. Hukumnya sunah karena mengandung pertolongan dalam menghilangkan kesulitan (seseorang).²⁹

Adapun secara syar'i para ahli fiqih mengartikan *qard* sebagai berikut:

- a. *Qard* menurut madzhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang kemudian dipinjamkan kepada orang lain dan dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 333-334.

²⁸ Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Tālibīn Juz 3* (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), hlm. 48.

²⁹ Tanya Ustadz, "Terjemah Fathul Muin", <https://www.alkhoirot.org>, diakses Mei 2024.

- b. *Qard* menurut madzhab Maliki adalah pembayaran dari sesuatu yang bernilai dengan jumlah yang sama dari pinjaman yang diberikan.
- c. *Qard* menurut madzhab Hambali adalah pembayaran uang kepada seseorang yang sedang membutuhkan dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. *Qard* menurut madzhab Syafi'i adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan orang tersebut harus membayar atau mengembalikan kembali kepadanya.³⁰

Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *qard* merupakan pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa meminta kelebihan saat pengembalian harta pinjaman tersebut. Dalam hal ini *qard* bertujuan untuk menolong sesama bukan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan sepihak.³¹

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَسْطُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

³⁰ Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 171 – 182. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>

³¹ Andy Triyawan, "Konsep *Qard* dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 54-55. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>

2) Q.S. al-Maidah (5): 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْكَلْبَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَّعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang kurban, dan binatang-binatang kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

3) Q.S. al-Hadid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang mulia.

Dasar dalil dalam ayat ini adalah manusia diperintahkan untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu menggunakan harta mereka di jalan Allah. Sama seperti kita meminjamkan kepada Allah,

manusia juga diperintahkan “meminjamkan kepada sesama manusia”, karena hal itu sebagai bagian dari kehidupan sosialnya.³²

b. Hadis

1) HR. Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا
 سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًا
 مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ
 خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abū Salamah bin 'Abdurrahman dari Abū Hurairah ra di'allahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: "Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidakada kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji melunasi (utang)".³³

³² Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 171 – 182. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>

³³ Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz 12* (Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 1987), hlm. 224.

2) HR. Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib telah menceritakan kepada kami Wakī' dari 'Alī bin Ṣālih dari Salamah bin Kuhail dari Abū Salamah dari Abū Hurairah dia berkata: "Rasulullah pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).³⁴

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa *qard* diperbolehkan. Kesepakatan para ulama dilandaskan oleh fitrah manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak ada yang memiliki semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sebagai preferensi bentuk saling tolong menolong yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dalam bermasyarakat.³⁵

d. Fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001

Pertama: Ketentuan Umum *Qard*

- 1) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan pada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.

³⁴ Muslim, Abū Al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 8* (Beirut: Dār Iḥya At-Turots, t.t), hlm. 300.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik, cet.5* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 134.

- 2) Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - i) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - ii) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua : Sanksi

- 1) Dalam apabila hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³⁶

³⁶ Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

a. *‘Āqid* (*Muqriḍ* dan *Muqtariḍ*)

‘Āqid (dua pihak yang bertransaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Seluruh perkataan dan tindakan *‘āqid* harus bisa dinilai sah sesuai dengan syariat Islam. Syarat *‘āqid* harus balig dan berakal. Seseorang yang masih di bawah umur dan hilang akal apabila melakukan *qarḍ* tidaklah sah. *Qarḍ* sah dilakukan bagi seseorang yang mampu mengolah harta, karena *qarḍ* berkenaan dengan akad harta.³⁷

b. *Mauqūd ‘alaih* (uang atau barang)

Mauqūd ‘alaih adalah sesuatu barang yang diakadkan, seperti benda (harta). Benda harus ada dalam setiap akad sebagai objek.³⁸ Benda yang dijadikan objek dari *qarḍ* berupa benda yang dapat diukur dan dihitung, seperti uang. Jumhur ulama menjelaskan, akad *qarḍ* sah dilakukan pada benda yang boleh diperjualbelikan.³⁹

c. *Ṣigat* (Ijab dan kabul)

Ijab adalah pernyataan awal yang diucapkan oleh salah satu pihak yang berakad sebagai ungkapan kehendaknya dalam berakad, sedangkan kabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Tidak ada perbedaan diantara ahli fiqih bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375.

³⁸ Ismail Hannanong dan Aris, “Al-Qarḍh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam”. *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 179. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, hlm. 377.

memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Berikut juga kabul sah dengan semua lafaz yang mengindikasikan keridhaan, seperti “aku berutang” atau “Aku menerima” dan sebagainya.⁴⁰ Syaratnya adalah ijab itu tidak boleh terputus, tidak ditarik kembali sebelum terjadinya kabul. Oleh karena itu, apabila orang yang melakukan ijab namun menarik kembali ijabnya sebelum terjadinya kabul, maka ijab menjadi batal dan tidak sah. Ijab kabul mengindikasikan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh menimbulkan keuntungan apapun bagi *muqrid*.⁴¹

4. Berakhirnya Utang-Piutang (*Qard*)

Berakhirnya hutang piutang yaitu apabila peminjam mengembalikan hutangnya kepada si pemberi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Jika peminjam meninggal dunia, maka ahli waris memiliki kewajiban menanggung pengembalian *qard*.⁴²

5. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Utang-Piutang (*Qard*)

- a. Kaum muslimin dapat melaksanakan anjuran Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sehingga meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan atau musibah dapat memperkuat ikatan persaudaraan.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 335.

⁴¹ Ismail Hannanong dan Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam”. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2, 2018, hlm. 179-180. <https://ejurnal.iainpare.ac.id>

⁴² Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 60.

- c. Menyediakan pinjaman jangka pendek bagi seseorang atau nasabah yang sedang mengalami kesulitan mendesak.⁴³

6. Hukum yang Terkait dengan *Qarḍ*

Pada dasarnya hukum *qarḍ* dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah adalah adanya prinsip-prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi muamalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.
- b. Transaksi muamalah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian atau hal-hal buruk bagi kehidupan masyarakat.
- c. Transaksi muamalah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari bentuk penganiayaan dan pengambilan kemanfaatan salah satu pihak.

Adapun transaksi muamalah yang dilarang dalam Islam diantaranya:

- a. *Garar*

Garar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang memuat unsur ketidakpastian yang bisa berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴⁴ Sehingga dalam bertransaksi tidak ada tujuan untuk mencari keridhaan. Dampak yang disebabkan dari

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 335.

⁴⁴ L.M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Lentera Islam), hlm.14.

perbuatan *garar* adalah ketidakadilan, oleh karena itu, *garar* menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam.⁴⁵

b. *Maisir*

Maisir pada dasarnya berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa berusaha dan bekerja keras yang dapat merugikan pihak lain. *Maisir* yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. *Maisir* juga diartikan sebagai transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti.⁴⁶

c. Riba

Secara bahasa, riba berasal dari kata *rabā-yarbū* yang artinya bertambah dan berkembang. Kata riba artinya pertambahan dan perkembangan. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa riba adalah akad dengan preferensi khusus yang tidak boleh dipakai terhadap seluruh ukuran yang ditentukan dari ukuran yang disyariatkan, seperti liter takaran atau kilo timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari upaya pengakhiran uang imbalan dan atau salah satu uang tersebut.⁴⁷

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Ṣabūni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai

⁴⁵ Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, 2022, hlm 141. <https://journal.iainhouseumawe.a.id>

⁴⁶ Diana Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keabadian*, Vol.3, No. 2, 2021, hlm. 28. <https://ejournal.unuja.a.id>

⁴⁷ Musthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaj Jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 90.

timbangan pada masa pinjaman.⁴⁸ Dalam madzhab Syafi'i, riba diartikan sebagai suatu transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui takarannya maupun jangka waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.⁴⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa riba pada umumnya merupakan penarikan suatu manfaat dalam suatu akad transaksi tertentu dimana penarikan manfaat tersebut tanpa adanya imbalan tertentu. Dengan kata lain, riba adalah penarikan manfaat dari harta pokok tanpa adanya transaksi alternatif yang memungkinkan penarikan manfaat tersebut.

Dalam transaksi *qard*, utang harus dibayar atau dikembalikan dalam jumlah yang sama, kelebihan pembayaran tidak boleh dilakukan karena itu merupakan riba yang diharamkan. Pada prinsipnya perekonomian Islam bukanlah sistem ribawi, melainkan sistem yang transparan, jujur dan memiliki akad yang baik atau adil. Seperti yang disebutkan dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*:

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرْتَفَعِ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ، لِيُخْبِرَ // كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٍ،
فَهُوَ رِبَا.

Adapun hutang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk *muqrid* adalah rusak, karena berdasarkan hadits: Setiap utang

⁴⁸ Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 383.

⁴⁹ Al-Nawawī, *al-Majmū' jilid IX* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 403-404.

piutang (*qard*) yang menarik manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.⁵⁰

Secara ringkas akad *qard* diperbolehkan sepanjang tidak memberikan manfaat. Para ulama sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan jika keuntungannya diberikan kepada pemberi pinjaman, karena hal ini dilarang oleh syariat Islam dan sudah keluar dari kebajikan.

C. Denda

1. Pengertian Denda

Denda adalah hukuman berupa uang atau barang yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia denda berarti:

- a. Hukuman yang berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang
- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).⁵¹

Denda merupakan sanksi *ta'zir* yang berupa harta. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat contoh sanksi *ta'zir* yang berupa perampasan harta benda pelaku kejahatan, Rasulullah SAW melipatgandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda. Demikian pula keputusan Umar menaikkan denda berkali lipat bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Oleh karena itu, ada sanksi denda dalam *ta'zir* ini yang dikenal dikalangan ahli hukum Islam. Namun para ulama

⁵⁰ Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭi, *I'ānah al-Ṭālibīn Juz 3*, hlm. 88.

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III dalam Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan" , *El-Faqih*, Volume 7, Nomor 2, 2021, hlm. 279. <https://ejournal.iaifa.a.id>

tidak menentukan batas tertinggi dan terendah untuk sanksi *ta'zir* berupa harta. Penerapan sanksi denda ini menjadi alasan keserakahan seseorang terhadap harta orang lain.⁵²

2. Dasar Hukum Denda

Mengenai diterapkannya adanya denda, para ulama fiqih berbeda pendapat. Sebagian memiliki pandangan bahwa sanksi denda tidak boleh diberlakukan, sementara sebagian lain berpandangan bahwa denda boleh diberlakukan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman denda atas pelanggaran *ta'zir*. Alasan yang mereka sampaikan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang menyatakan tentang zakat unta.⁵³ Dalam hadis dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بَنْتُ لُبُونٍ وَلَا
 يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ
 أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَحْذُوهَا وَشَطَّرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ
 لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

Telah menceritakan kepada Kami Mūsa bin Ismāil, telah menceritakan kepada Kami Ḥammād, telah mengabarkan kepada

⁵² Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 208-209.

⁵³ Raja Ritonga dan Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 72-91. <https://ejournal.iaifa.a.id>

Kami Bahz bin Ḥakīm dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Al 'Alā' dan telah mengabarkan kepada kami Abū Usāmah dari Bahz bin Ḥakīm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah hartanya; sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut".⁵⁴

Menurut mereka hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghukum denda bagi mereka yang menolak membayar zakat. Selain itu, mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang menggunakan harta orang lain dengan kehendak mereka yang tidak sesuai, seperti dalam surat al-Baqarah (2): 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Menurut mereka, keterlibatan hakim dalam masalah harta benda seseorang, seperti menjatuhkan hukuman denda atas tindak pidana *ta'wīd* (ganti rugi), termasuk ke dalam larangan yang disebutkan Allah SWT di atas. Ini menunjukkan ketidaksepakatan para ulama tentang hukuman

⁵⁴ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī Al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002).

denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa Rasulullah SAW di atas menghapus hukuman denda yang pernah ada sebelumnya.⁵⁵

Selain itu, dalam al-Qur'an juga disebutkan ayat yang membahas tentang hukum denda. Dalam QS. al-Maidah (5): 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكْفَارُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kaffarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang melanggar sumpah secara tidak sengaja tidak akan dihukum. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan hukuman ukhrawi. Namun, jika seseorang bersumpah dengan niat yang tulus dan kemudian melanggarnya, maka ia dikenakan kaffarat (denda).⁵⁶

⁵⁵ Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishaiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: III, Nomor I, Juni 2017, hlm 51-73. ojs.uniska-bjm.ac.id

⁵⁶ Romi Putra Saroji, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)", *Al Birru*, Vol. II, No. 1, Desember 2022. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id>

Denda yang terjadi dalam akad hutang piutang (*qard*) juga merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 dikeluarkan untuk mencegah hal-hal buruk yang tidak diinginkan dalam pembayaran denda yang terjadi dalam akad hutang piutang (*qard*), Fatwanya sebagai berikut ini:

a. Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

- b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁷

Pada dasarnya, mereka yang dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji menjadi alasan seseorang itu dapat dikenai denda. Maksudnya, jika dalam akad utang piutang (*qard*), bahwa mereka melanggar melakukan cidera janji seperti tidak mampu melakukan pembayaran hingga melebihi batas waktunya. Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor:

- a. Seseorang/nasabah yang dianggap mampu secara finansial namun dengan sengaja menunda pembayaran dan tidak memiliki itikad baik dalam melunasinya.
- b. Seseorang/nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran karena tidak mampu secara finansial atau ekonomi.⁵⁸

⁵⁷ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

⁵⁸ Yoyok Suyoto Arief dan Mohamad Andi Syamsul Maula, "Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan di Perbankan Syariah (Di Tinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (01), 2023, hlm. 1227-1236. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan menggunakan data yang peneliti dapat dari sasaran penelitian (subjek penelitian) dan informan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui alat pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, cara untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, yaitu dengan menemukan data di dalam grup *whatsapp* dan wawancara dengan orang yang terlibat dalam arisan get online di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang berarti penelitian menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.⁵⁹

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan data yang dapat diamati atau sebagaimana adanya, istilah deskriptif digunakan untuk menjelaskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, organisasi, masyarakat dan sebagainya).⁶⁰ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan representasi yang dicermati peneliti dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami situasi sosial dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

menghasilkan data berupa tulisan atau kata-kata yang disajikan dalam bentuk naratif, bukan angka.⁶¹

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sangat berhubungan dengan di mana sumber data penelitian itu diperoleh. Subjek penelitian yang diteliti dalam penelitian kualitatif biasa disebut informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah informan yaitu admin dan para anggota arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti. Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi target penelitian. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana denda tersebut digunakan pada akad *qard* dalam arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai aspek masalah hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mencari peraturan-peraturan

⁶¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27

dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang sesuai dengan landasan hukumnya.⁶²

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji mengenai teori-teori yang berkaitan dengan akad pinjaman (*qard*) sesuai aturan hukum Islam dengan menggunakan buku, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Selain itu, peneliti juga mengamati kegiatan masyarakat pada pelaksanaan arisan yang dilakukan di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama berupa informasi atau data langsung yang diberikan kepada peneliti tentang data pokok yang diperlukan untuk penelitiannya.⁶³ Sumber data primer yang digunakan yaitu observasi atau hasil wawancara terkait praktik arisan tentang penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online perspektif hukum Islam langsung dengan narasumber utama yaitu admin arisan dan anggota arisan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi di dalam grup *whatsapp*. Dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan

⁶² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 23. <https://ejournal2.undip.ac.id>

⁶³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

observasi oleh peneliti tanpa ada perantara.⁶⁴ Peneliti memperoleh data primer dari 1 admin dan 3 anggota arisan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan atau literatur lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder bukan bagian dari sumber data primer, namun sumber data sekunder ini berupa data tertulis atau hasil wawancara yang melengkapi sumber data primer.⁶⁵ Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data pokok atau sebagai pelengkap kekurangan yang ada pada data primer.⁶⁶ Data sekunder yang peneliti gunakan berupa buku *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* karya Mardani, buku *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqih Ekonomi* karya Hanifudin dan kitab *I'ānah al-Tālibīn* karya Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭi, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan berupa Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang *qard* dan Fatwa DSN-MUI No : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, kemudian terdapat beberapa jurnal penelitian, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99.

⁶⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 99.

⁶⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, mengamati, dokumentasi dan penyimpulan peneliti sendiri. Dimana peneliti mendapat informasi secara langsung dari narasumber terkait objek penelitian.

1. Wawancara

Wawancara yaitu keadaan dimana dua atau lebih orang bertemu tatap muka dan peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan persoalan penelitian dari responden. Tujuan wawancara ini adalah mendapatkan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.⁶⁷

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada admin atau pengelola arisan dan juga sebagian anggota arisan berjumlah 3 orang. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang terlibat yaitu 1 admin arisan dan 3 anggota arisan.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati fenomena atau kejadian secara berlangsung dengan tujuan agar peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami situasi sosial. Peneliti menggunakan jenis observasi *non partisipan* yang berarti

⁶⁷ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 82.

peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat.⁶⁸ Pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu hanya mengamati praktik pelaksanaan arisan di dalam grup *whatsapp*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data baik berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat, majalah, notulen rapat, rekaman, foto, video, agenda dan lain-lain. Dokumentasi ini membantu melengkapi data yang telah didapat dari wawancara dan observasi. Metode dokumentasi ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan akurat dalam mengumpulkan data. Apabila menemukan kesalahan, peneliti dapat dengan mudah melakukan konfirmasi dan memeriksa karena sumber data dokumen bersifat tetap dan tidak berubah.⁶⁹ Peneliti menggunakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber dokumentasi selama penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan pencarian dan penyusunan data dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengelompokkan data ke dalam kategori, mensintesis, menggabungkan data menjadi pola, dan mengidentifikasi yang paling penting, dan menyimpulkannya agar diri sendiri maupun orang lain dapat dengan mudah memahaminya.⁷⁰

⁶⁸ Anggota Ikapi Pusat, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 155.

⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 149-150.

⁷⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 159.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yakni penelitian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan pola hubungan atau hipotesis tertentu. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, data tersebut kemudian dipelajari berulang kali dan diambil kesimpulan yang berarti berdasarkan data yang dikumpulkan.⁷¹

Tahapan atau teknik analisis data dilakukan menggunakan tiga tahapan diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memfinalisasi data, pemilihan data secara sederhana, hasil penyimpulan data dirangkum menjadi suatu rancangan atau konsep, kategori atau beberapa tema tertentu. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, proses ini berlangsung sepanjang penelitian. Hasil reduksi data diolah boleh berbentuk suatu konsep, rangkuman, kerangka, dan lainnya, hal itu dibutuhkan untuk mempermudah penyajian dan penegasan suatu kesimpulan.⁷²

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah informasi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.⁷³ Selain itu, data dapat disajikan dalam

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

⁷² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol .17, No. 33, 2018, hlm. 91. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>

⁷³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

bentuk deskripsi singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya.⁷⁴ Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan praktik penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara serta peruntukannya.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan kegiatan menelaah mencari makna atau hasil dari data yang ada dan ditemukan yang dilakukan secara terus menerus pada saat penelitian di lapangan. Kesimpulan dilakukan secara luas, dan liberal, yang awalnya tidak jelas, kemudian menjadi lebih terperinci dan membentuk sebuah kesimpulan yang tegas.⁷⁵

⁷⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

⁷⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN DENDA HARIAN
PADA AKAQ *QARD* DALAM ARISAN GET ONLINE

A. Praktik Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengumpulan harta/barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang, kemudian diundi setiap periodenya hingga seluruh anggota menerimanya.⁷⁶

Arisan bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan sebagai sarana membantu ekonomi para anggota. Sekarang arisan sudah menyebar luas di kalangan masyarakat terutama bagi kaum perempuan baik dari kalangan anak milenial yaitu pelajar maupun orang tua. Sekarang, karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat, arisan banyak dilakukan di media sosial karena lebih praktis dan lebih efisien waktunya, tanpa bertemu kita dapat melakukan arisan

Jenis arisan bermacam-macam, salah satunya arisan yang dilaksanakan di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok yaitu Arisan Get Online. Arisan Get Online adalah arisan dengan sistem target yang dilakukan dengan menggunakan media sosial grup *whatsapp*, pembayaran melalui transfer, pengundian menggunakan aplikasi spin,. Maksud dari sistem target di sini adalah arisan yang sudah ditargetkan oleh pihak admin dan disepakati oleh anggota terkait berapa nanti uang yang akan didapat oleh masing-masing anggota.

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 90.

Kegiatan praktik arisan yang dilakukan di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok mayoritas diikuti oleh kaum perempuan, baik dari kalangan pelajar, yang sudah bekerja dan orang tua. Arisan tersebut dibentuk pada tanggal 25 Februari 2022 yang dilatar belakangi karena inisiatif dari para pelajar anak-anak SMK di Kecamatan Purwareja Klampok yang ingin melakukan arisan sebagai sarana menabung maupun mendapatkan uang lebih cepat dalam jangka pendek tanpa adanya bunga. Arisan get online tersebut juga menerapkan beberapa persyaratan dan peraturan yang disepakati saat perjanjian di awal. Seperti penarikan uang admin, penarikan uang denda dan sebagainya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada admin dan beberapa anggota arisan mereka menyatakan bahwa:

1. Hasil wawancara secara langsung maupun tidak langsung yang penulis lakukan pada admin arisan get online, yaitu:
 - a. Leony (Admin Arisan), yang beralamat di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

Leony menjelaskan bahwa arisan get online dibentuk pada tanggal 25 Februari 2022. Pada saat itu leony mulai membuat grup *whatsapp* sebagai tempat pelaksanaan arisan. Arisan dimulai karena inisiatif dari seorang pelajar dan juga admin yang ingin mengadakan arisan sebagai wadah untuk menabung maupun mendapatkan uang lebih cepat. Awalnya, mereka menunjuk salah satu temannya untuk menjadi seorang Admin. Kebetulan admin sudah berpengalaman dalam mengadakan arisan beberapa kali. Akhirnya, admin bersedia

untuk mengelola arisan tersebut. Setelah itu, mereka berdiskusi untuk menentukan berapa jumlah arisan yang didapat dan berapa pembayaran arisan setiap periode serta membentuk grup *whatsapp* untuk dijadikan tempat pelaksanaan arisan. Setelah membuat grup, admin mempromosikan arisan tersebut untuk melengkapi anggota arisan sampai terpenuhi. Arisan get online tersebut diikuti oleh beberapa kalangan baik dari kalangan pelajar, pekerja bahkan orang tua yang sudah berumah tangga juga mengikuti. Rata-rata peserta arisan berasal dari Desa tempat tinggal Admin yaitu Desa Purwareja, namun ada beberapa orang yang berasal dari luar Desa Purwareja seperti Desa Klampok, Pagak, Panggisari dan sebagainya. Jumlah keseluruhan arisan yaitu 25 arisan dengan jumlah anggota 16 orang. Arisan get online tersebut menggunakan sistem undian. Admin menggunakan aplikasi bernama "spin" untuk menetapkan siapa yang akan menerima arisan. Jumlah arisan yang didapat adalah sebesar satu juta, setiap periode semua peserta wajib menyetorkan uang sejumlah Rp. 40.000, setelah terkumpul arisan siap diundi untuk menetapkan siapa yang akan menerima arisan. Para anggota menyetorkan uang dengan cara transfer atau bisa membayar secara langsung jika rumah dekat dengan admin.

Leony juga menyatakan bahwa arisan tersebut terdapat beberapa persyaratan atau peraturan yang sudah disepakati diawal seperti adanya uang admin, penarikan denda sebesar Rp. 10.000 per

hari jika mereka terlambat dalam membayar arisan, dan denda Rp. 50.000 atau cari pengganti jika mereka membatalkan arisan. Uang admin di bayarkan ketika anggota arisan sudah mendapatkan arisan. Besaran uang admin tidak ditentukan oleh admin, namun mereka membayar seikhlasnya. Selain itu, bagi mereka yang ingin membatalkan arisan mereka lebih memilih mencari pengganti dari pada harus membayar denda kepada admin.

Penerapan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran arisan adalah menggunakan sistem denda harian. Tujuan admin menerapkan denda yaitu sebagai bentuk sanksi untuk mendisiplinkan para anggota agar mereka membayar arisan tepat waktu. Hal ini sudah disepakati bersama oleh para anggota arisan. Maksud dari sistem penerapan denda harian, apabila terdapat peserta yang sudah jatuh tempo mereka terlambat membayar satu hari maka anggota tersebut dikenai denda sebesar Rp. 10.000 sekaligus wajib membayar arisan sejumlah Rp. 40.000. Namun jika mereka melewati 2 hari, maka dikenai denda Rp. 20.000 sekaligus membayar arisannya Rp. 40.000 dan seterusnya. Namun dalam kenyataanya denda tersebut tidak berjalan maksimal, karena masih ada beberapa anggota yang ternyata sulit dan lalai dalam membayar arisan dan juga dendanya. Leony juga menjelaskan bahwa denda tersebut dikumpulkan kepada admin dan untuk admin.

Anggota arisan yang sulit dalam membayar denda setelah beberapa kali ditagih dan tidak membuahkan hasil, hal yang dilakukan oleh admin adalah membiarkannya dan tidak memaksa mereka untuk membayar bagi mereka yang tidak mampu, admin justru lebih baik menarik uang arisannya daripada mereka harus membayar denda. Meskipun banyak anggota yang lalai dalam membayar, namun ada juga beberapa anggota yang berkenan dengan suka rela membayar denda keterlambatan karena mereka menyadari akan tanggungjawabnya.

Pada awal bulan Mei 2023, arisan sempat berhenti dan ditunda oleh admin karena ada beberapa anggota yang terlambat dan menunda-nunda dalam pembayaran, bahkan ada yang dengan sengaja tidak berkenan membayar padahal sudah mendapatkan arisan di awal. Admin selalu berusaha menagih kepada anggotanya namun tidak membuahkan hasil, dan sampai pada pertengahan Juni admin mulai mengundi kembali walaupun uang arisan belum genap karena ada beberapa anggota yang belum membayar arisan. Admin mengundi arisan tersebut karena para anggota yang belum dapat ingin arisan segera diundi. Semenjak itu, grup mulai ramai, beberapa anggota protes karena belum mendapatkan arisan dan merasa dirugikan. Akhirnya setelah kejadian tersebut, sampai sekarang tahun 2024 arisan tersebut belum dilanjutkan kembali dan menurut admin sangat sulit untuk dilanjutkan kembali. Padahal masih ada sekitar 8 arisan

yang belum diundi. Admin juga menyatakan uang admin dan uang denda yang diperoleh dari beberapa anggota telah habis digunakan untuk menutup kekurangan (menalangi) uang arisan tersebut bahkan sampai menggunakan uang pribadi milik admin. Sebagai admin, admin juga merasa dirugikan. Akan tetapi, admin akan tetap berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan arisan tersebut.⁷⁷

2. Hasil wawancara secara langsung maupun tidak langsung yang peneliti lakukan kepada 3 anggota arisan get online, yaitu:
 - a. Trisna Hardita (17 Tahun), yang beralamat di Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

Trisna Hardita atau biasa dipanggil Dita menjelaskan bahwa ia mengikuti arisan get online sejak tahun 2022, sejak arisan tersebut dimulai. Awalnya Dita melihat postingan milik admin yang akan mengadakan arisan, sehingga dia tertarik untuk mengikuti arisan karena kebetulan pada saat itu, Dita juga memiliki target mengumpulkan uang sebesar satu juta. Tujuan Dita mengikuti arisan tersebut yaitu agar lebih mudah untuk mengumpulkan uang. Dita mengikuti satu arisan, setiap periode Dita membayar sebesar Rp. 40.000. Dita juga pernah terlambat dalam membayar arisan selama satu hari dan dikenai denda Rp. 10.000. Dita tidak keberatan adanya denda tersebut karena itu sudah menjadi konsekuensinya karena terlambat membayar arisan. Denda dikumpulkan kepada admin

⁷⁷ Wawancara dengan Leony selaku Admin Arisan Get Online pada 19 April 2024.

namun Dita tidak mengetahui secara jelas denda tersebut digunakan untuk apa. Selain itu, Dita adalah salah satu anggota arisan yang belum menerima uang arisan sampai sekarang karena arisan terhambat oleh beberapa orang yang enggan membayar arisan sampai menumpuk. Dita merasa dirugikan dan berharap uang arisan tersebut dapat kembali.⁷⁸

- b. Anto, beralamat di Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.

Anto mengikuti arisan get online sejak tahun 2022 dan diajak oleh teman. Tujuan ia mengikuti arisan yaitu sebagai tempat untuk menabung. Ia mengikuti arisan sebanyak dua arisan. Setiap periode ia membayar arisan sejumlah Rp. 80.000. Ia pernah terlambat dalam membayar arisan selama 2 hari, dan ia membayar denda sebesar Rp. 40.000 kepada admin. Selain itu, ia juga pernah mengalami kerugian pada waktu mendapatkan arisan yang tidak genap karena ada anggota lain yang belum membayar arisan.⁷⁹

- c. Anisa Rahayu (18 Tahun), beralamat di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara

Anisa mengikuti arisan sejak tahun 2022. Ia mengikuti arisan karena keinginan sendiri tanpa paksaan/ajakan teman. Tujuan ia mengikuti arisan karena ingin mendapatkan uang lebih cepat dan mudah dengan cara mengumpulkan uang setiap periodenya dan

⁷⁸ Wawancara dengan Trisna Hardita selaku anggota arisan pada 17 Juni 2024.

⁷⁹ Wawancara *online* dengan Anto selaku anggota arisan pada 18 Juni 2024.

sebagai tempat untuk menabung. Ia mengikuti 3 arisan dan belum sama sekali mendapatkan arisan sampai sekarang. Setiap periode dia membayar arisan Rp. 120.000. Karena ia tidak ingin dikenai denda jika menunda pembayaran, Ia selalu rajin dalam membayar arisan dengan menyisihkan uang setiap harinya. Sampai saat ini ia merasa dirugikan karena belum mendapatkan uang arisan tersebut.⁸⁰

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengindikasikan beberapa hambatan masih ada dalam praktik arisan tersebut, terutama dalam hal pembayaran arisan dan penarikan denda. Beberapa anggota yang sudah mendapatkan arisan, mereka sulit bahkan terlambat dalam membayar arisan sampai menumpuk sehingga denda juga ikut menumpuk. Admin dan beberapa anggota lain yang rajin dalam membayar arisan merasa sangat dirugikan apalagi mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan arisan. Bahkan arisan tersendat sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan belum dilanjutkan kembali. Sudah jelas arisan tersebut banyak terdapat mudharatnya karena merugikan banyak pihak.

B. Praktik Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Perspektif Hukum Islam

Arisan dalam Hukum Islam menggunakan akad *qard* atau utang piutang, dalam praktik arisan get online yang dilakukan di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, setiap orang yang menerima arisan lebih awal dalam arisan dianggap orang yang berutang, karena dia harus membayar

⁸⁰ Wawancara *online* dengan Anisa Rahayu selaku anggota arisan pada 19 Juni 2024.

jumlah yang sama dengan cara mengangsur setiap periodenya sampai semua anggota menerima arisannya masing-masing. Setiap orang yang menerima arisan paling akhir dianggap orang yang berpiutang, karena dia membayar arisan setiap waktu yang sudah ditentukan yang kemudian diberikan kepada anggota yang menerima arisan terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberi pinjaman kepada anggota lain yang menerima terlebih dahulu. Benda yang dihutangkan adalah harta benda yang dapat dimiliki dan diserahkan yaitu berupa uang.

Untuk melihat status hukum akad pinjaman dalam Arisan Get Online, aspek rukun dan syarat harus terpenuhi. Berikut adalah analisis praktik akad pinjaman (*qard*) dalam arisan get online.

1. Ditinjau dari *'Aqid (muqrid dan muqtarid)*

Pemberi utang dan yang berhutang harus balig, merdeka, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, yang dapat membedakan baik dan buruk), *muqrid* dan *muqtarid* tidak ada paksaan dalam memberikan hutang. Keduanya melakukan dengan sukarela. Merdeka dalam hukum Islam yaitu memiliki kebebasan hidup tidak sebagai budak. Memiliki kemampuan dalam membedakan hal baik dan buruk didefinisikan sebagai balig atau dewasa. Anak laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun ke atas sudah dianggap balig. Balig terjadi saat anak genap umur 15 tahun, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama, kecuali anak

laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami haid sebelum genap 15 tahun, sehingga saat itulah dia telah mencapai balig.⁸¹

Dalam praktik arisan get online di Desa Purwareja *muqrid* dan *muqtariq* sudah merdeka dan mencapai syarat balig yaitu berkisar umur lebih dari 15 tahun ke atas. Selain itu, mereka juga melakukan arisan dengan sukarela, tanpa dipaksa oleh orang lain. Bahkan ada yang menggunakan arisan sebagai sarana untuk menabung, mengumpulkan uang lebih mudah dan bersilaturahmi. Dengan demikian jika dilihat dari aspek *'āqidain*, antara yang berhutang dan berpiutang dalam arisan get online tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam akad *qard*. Namun dalam arisan tersebut ketika sudah dipertengahan jalan, ada beberapa anggota yang kabur dan dihubungi tidak merespon sampai sekarang. Oleh karena itu, *'āqidain* menjadi tidak lengkap dan arisan get online tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan dalam akad *qard*.

2. Ditinjau dari *mauqud 'alaih* atau harta yang diutangkan

Harta yang digunakan yaitu yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Besarnya harta dalam akad *qard* juga harus diketahui jumlahnya dapat diukur dan dapat dihitung. Dalam praktik arisan get online barang atau harta yang digunakan yaitu berupa uang. Uang merupakan barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk berbagai transaksi ekonomi. Para pihak juga sudah mengetahui jumlah arisan yang didapat dan jumlah uang yang disetorkan setiap periodenya.

⁸¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 6*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 510.

Jadi jika dilihat dari harta yang diutangkan transaksi tersebut sudah memenuhi persyaratan. Namun dalam arisan tersebut seiring berjalannya waktu hingga sekarang, harta tersebut tidak memenuhi dan tidak ada wujud, ada beberapa anggota yang belum mendapatkan uang arisan tersebut. Padahal harta menjadi salah satu rukun dalam akad *qard*. Jadi jika dilihat dari adanya harta yang diutangkan, transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan.

3. Ditinjau dari *sigat* (ijab dan kabul)

Syarat *sigat* (ijab dan kabul) mengindikasikan kesepakatan antara para pihak dan *qard* tidak boleh menguntungkan bagi *muqrid*. Praktik pelaksanaan akad *qard* dalam arisan get online ternyata ada beberapa anggota yang melanggar kesepakatan awal. Seperti anggota yang tidak berkenan menyetorkan uang. Sesuai kesepakatan bahwa setiap anggota wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 40.000, namun ia tidak menyetornya. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya *sigat* dari arisan.

Dalam praktik arisan get online banyak yang tidak sesuai menurut hukum Islam, karena masih banyak mudharatnya dan merugikan pihak lain. Jika dilihat dari aspek lain seperti asas-asas dalam akad hukum ekonomi, transaksi tersebut tidak sesuai dengan asas-asas dalam akad. Dalam transaksi ekonomi Islam ada beberapa asas dalam akad diantaranya:

1. Asas *Ilahiyah*

Manusia memiliki tanggung jawab akan nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan) dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah. Manusia harus bertanggung jawab yakni kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Sehingga manusia tidak akan berbuat sewenang-wenang, karena Allah SWT akan membalas segala perbuatan yang dilakukan. Ketika seseorang melakukan transaksi muamalah, ketetapan Allah SWT harus dipatuhi dan tidak boleh melampaui batas yang telah Allah SWT tetapkan, serta tidak sekalipun memakan uang haram.⁸²

2. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan landasan dalam bermuamalah. Para pihak yang melakukan akad, memiliki kebebasan untuk membuat syarat-syarat perjanjian mengenai obyek perjanjian maupun ketentuan lainnya.⁸³

3. Asas *Ridāiyyah* (saling rela)

Asas *ridāiyyah* yaitu bahwa transaksi muamalah harus bersifat sukarela, tidak mengandung unsur paksaan. Jika mengandung unsur paksaan antara salah satu pihak, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil.⁸⁴ Dalam QS. an-Nisā' ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

⁸³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 92.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 97.

perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

4. Asas Manfaat

Maksud asas manfaat adalah akad yang dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Inilah sebabnya Islam melarang akad yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mudharat dan merugikan.

5. Asas Keadilan

Keadilan harus ditegakkan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Allah SWT telah menekankan kepada manusia untuk bertindak adil ketika mereka melakukan sesuatu, karena adil mendekatkan manusia kepada ketakwaan.

6. Asas Saling Menguntungkan

Para pihak yang melakukan akad harus saling mendapatkan keuntungan, tidak boleh ada yang namanya keuntungan sepihak. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *garar*, karena hanya menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain merasa dirugikan.⁸⁵

Selain asas-asas tersebut, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu:

1. Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak bersifat mengikat.
2. Harus ada itikad baik dari para pihak. Hal ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan pelaksanaan akad.

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 92-99.

3. Memperhatikan peraturan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang diatur oleh Islam.
4. Tidak ada paksaan kepada para pihak untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, selama mereka tidak melanggar hukum dan peraturan ekonomi yang dianut dalam Islam.⁸⁶

Berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam yang sudah dipaparkan, dan transaksi yang dilakukan dalam arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok, mereka belum menerapkan asas-asas akad dalam arisan tersebut. Praktik arisan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan asas-asas dalam akad. Banyak yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran arisan, ada yang melarikan diri membawa uang arisan dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan. Admin arisan bahkan anggota arisan banyak yang merasa dirugikan, dan terdapat anggota yang tidak bertanggung jawab serta tidak menepati janjinya sesuai perjanjian diawal. Padahal dalam semua transaksi ekonomi dalam Islam harus saling menguntungkan, saling rela, amanah, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Sudah jelas arisan get online tersebut banyak mudharatnya dan mengandung unsur *garrar* yang dapat merugikan pihak-pihak lain.

⁸⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 128-130.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Denda Harian pada Akad *Qanl* dalam Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok dan Peruntukannya.

Arisan Get Online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok memberlakukan adanya penarikan denda harian dalam arisan. Dalam pelaksanaannya di awal, sebagian anggota arisan rajin membayar arisan dan dendanya jika mereka terlambat membayar. Namun, ada beberapa anggota yang sulit dalam membayar denda ketika dia terlambat dalam membayar arisan yang sudah jatuh tempo. Padahal penarikan denda dalam arisan get online sudah menjadi kesepakatan di awal antara admin dan anggota arisan. Penarikan denda tersebut dibuat karena untuk mendisiplinkan para anggota dalam membayar arisan, dan sebagai sanksi, hal ini juga diketahui oleh para anggota. Namun mereka tidak mengetahui secara jelas denda tersebut digunakan untuk apa, hanya mengetahui denda itu dikumpulkan kepada admin.

Membahas mengenai denda keterlambatan pembayaran dalam hutang piutang (*qard*), ada banyak pendapat yang berbeda dari ulama fiqih. Sebagian berpendapat hukuman denda tidak diperbolehkan, dan sebagian yang lain berpendapat denda itu diperbolehkan. Para ulama Imam Abu Hanifah, Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaibānī, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah mengharamkan denda dengan memiliki alasan bahwa ayat al-Qur'an dan al-Hadis Nabi SAW telah

menghapus hukuman denda yang sebelumnya masih berlaku pada masa awal Islam.⁸⁷ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah:188)⁸⁸

Demikian juga disebutkan dalam al-Hadis,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Alī bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ādam dari Syarīk dari Abū Ḥamzah dari Al-Sha'bi dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda: Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat. (HR. Ibnu Majah)⁸⁹

Ulama lain, seperti Abū Yūsuf al-Hanafī, Imām Mālik bin Annas, dan Ulama Hambali serta Syaikhul Islām Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, mengemukakan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman denda atas tidak pidana *ta'zir*. Beberapa ulama dari Mazhab Syafi'i

⁸⁷ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII No. 2, Desember 2018, hlm. 313-328. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 30.

⁸⁹ Al-Hāfiẓ Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah I* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 570.

dan Maliki juga berpendapat demikian. Alasannya yaitu riwayat dari Bahz bin Ḥakīm yang menyebutkan zakat unta.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفْرَقُ إِبِلٌ
 عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ
 مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَحَلَّ لَيْسَ لِيَالٍ مُحَمَّدٍ
 مِنْهَا شَيْءٌ

Telah menceritakan kepada Kami Mūsa bin Ismā'il, telah menceritakan kepada Kami Ḥammād, telah mengabarkan kepada Kami Bahz bin Ḥakīm dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Al 'Alā' dan telah mengabarkan kepada kami Abū Usamah dari Bahz bin Ḥakīm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah hartanya; sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.⁹⁰

Kemudian mereka juga membolehkan denda karena anjuran untuk melaksanakan perjanjian, transaksi dan persyaratan banyak dijelaskan dalam ayat dan hadis. Oleh karena itu, hukum pokok transaksi dan persyaratan didalamnya adalah sah. Sahnya transaksi berarti tujuan pelaksanaannya terpenuhi dan maksud pokok dari transaksi (termasuk persyaratan di

⁹⁰ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī Al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002).

dalamnya) dilaksanakan. Dalam hadis juga menyebutkan tentang persyaratan yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ
 أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abū Amir Al 'Aqdī, telah menceritakan kepada kami Kaṣir bin Abdullah bin Amrū bin 'Auf Al Muzanī dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abū 'Isa berkata; Hadis ini hasan shahih. (HR. at-Tirmizī)⁹¹

Persyaratan yang dimaksud yaitu persoalan yang pada awalnya tidak wajib dilakukan, dan tidak pula haram dilakukan. Namun, selama persyaratan tersebut tidak melanggar syariat, misalnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, hal tersebut dapat dianggap wajib. Ulama yang mengizinkan denda dalam kaitan *syarṭ jazā'i* atau kesepakatan antar dua pihak untuk menetapkan denda atas pembayaran yang terlambat, para ulama menetapkan beberapa syarat. Salah satunya yaitu transaksi tersebut bukan transaksi hutang-piutang karena termasuk manfaat yang dapat menyebabkan riba. Oleh karena itu, persyaratan denda tidak boleh disepakati dalam transaksi hutang-piutang pada awal akad. Hanya mereka yang sanggup

⁹¹ Muḥammad ibn 'Isa at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī jilid III* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṭ al-'Arabī, t.t) hlm. 634.

membayar, tetapi dengan sengaja lalai dalam pembayaran yang bisa dijatuhi sanksi denda.⁹² Berdasarkan hal tersebut di atas persyaratan dalam akad diperbolehkan, selama transaksi sebenarnya bukan transaksi hutang-piutang, dan hanya bagi orang mampu yang menunda pembayaran sanksi denda tersebut diberlakukan.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut denda harian dalam arisan dapat dikatakan tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena arisan pada prinsipnya menggunakan akad *qard* atau utang piutang. Namun yang terjadi dalam praktiknya, mereka yang membayar denda adalah anggota yang mampu secara finansial namun menunda pembayaran dan juga yang memiliki rasa tanggung jawab akan konsekuensi karena terlambat membayar arisan. Sedangkan bagi anggota yang tidak mampu admin juga tidak memaksa dalam menarik denda tersebut, bahkan admin lebih menarik uang arisan yang wajib mereka bayar setiap periodenya. Adapun hadis dan pandangan sebagian ulama fiqih dan juga fatwa, yang menjelaskan suatu kebolehan denda keterlambatan pembayaran bagi yang mampu asalkan denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan dana sosial. Bagi orang mampu yang menunda pembayaran itu adalah suatu kezaliman dan menghalalkan diberi sanksi atau hukuman. Seperti yang disebutkan dalam hadis,

⁹² Aulia Prima Kharismaputra, "Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran", *Jurnal FKIP Universitas Sebelas Maret Vol. 3, No. 1, 2017*, hlm. 5-6. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَى وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra berkata : Nabi SAW bersabda: “Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. (HR. Bukhari)⁹³

Menurut para ulama ahli hadis, diharamkan menunda pembayaran utang bagi seseorang yang secara ekonomi cukup dan mampu untuk melunasi. Seperti dalam hadis juga disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَ كَيْعٌ حَدَّثَنَا وَ بَرُّ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ وَ كَيْعٌ: وَأَنْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Abū Bakr ibn Abī Syaibah dan Afi ibn Muḥammad telah bercerita padaku, mereka berkata, Wakī’ telah bercerita kepada kami, dia berkata Wabr ibn Abī Dulailah at-Ṭāifī telah bercerita padaku, dia berkata, Muḥammad ibn Maimūn ibn Musaikah, menurut Wakī’ dia banyak dipuji, dari Amr ibn as-Syarīd dari ayahnya dia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. (HR. Ibnu Majah)⁹⁴

Berdasarkan hadis tersebut, orang yang menunda pembayaran menghalalkan memberikan sanksi kepadanya. Oleh sebab itu, penarikan

⁹³ Muḥammad ibn Ismāil al-Bukhārī, *al-Jami’ aṣ-Ṣaḥiḥ jilid III* (Kairo: Dār as-Sya’b, 1987), hlm. 155.

⁹⁴ Al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah III*, (tnp.: Maktabah Abī al-Mu’āfi, t.t.), hlm. 305.

denda dalam akad pinjaman diperbolehkan kepada mereka sebagai sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan menunda pembayaran. Apabila peminjam itu mampu akan tetapi menunda pembayaran maka peminjam telah berbuat zalim kepada yang memberi pinjaman dan boleh diberikan sanksi.

Kemudian bagi mereka yang tidak mampu membayar karena faktor ekonomi tidak boleh dipaksa karena dalam sebuah transaksi juga harus sama-sama ridha tanpa ada unsur paksaan. Dalam sebuah kaidah fiqh juga disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبِيحُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِا لْتَعَا قُدِ

Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁹⁵

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa dalam transaksi harus didasari oleh keridhaan para pihak, tidak boleh ada unsur paksaan. Sikap keridhaan para pihak adalah salah satu asas pokok dalam muamalah. Oleh karena itu, sahnyanya transaksi berdasarkan saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam arisan get online, para anggota telah sepakat adanya penarikan denda atas keterlambatan pembayaran arisan dan sebagian anggota juga rela membayar denda dengan alasan karena sudah menjadi konsekuensi mereka. Namun, sebagian yang lain, adapun yang merasa keberatan dan tidak mampu dalam membayar denda. Dalam hal ini, admin juga tidak memaksa mereka untuk membayar denda jika mereka tidak mampu. Admin lebih memilih menarik pembayaran uang arisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta:Pranata Media, 2006), hlm. 130.

karena itu adalah hal wajib yang mereka penuhi. Admin hanya menerima uang denda dari anggota yang dengan suka rela ridha membayar denda dan yang memiliki kemampuan membayar namun menunda pembayaran.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat dan hadis diatas sebenarnya masih bersifat umum, tidak mengharamkan denda secara khusus. Begitupula bahwa hukuman dengan harta itu bukan mengambil harta orang tanpa sebab, karena orang yang diberi hukuman itu atas balasan pelanggaran mereka. Denda harian atas keterlambatan pembayaran dalam arisan get online yaitu sebagai alternatif hukuman ketika anggota terlambat dalam membayar arisan. Selain itu, denda tersebut bertujuan agar para anggota lebih disiplin dalam membayar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali dalam menunda pembayaran. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi diberikan kepada orang yang ingkar janji yang dijelaskan dalam pasal 36 dan juga 38.

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi

- a. Membayar ganti rugi

- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.⁹⁶

Selain yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda dalam akad hutang piutang (*qard*) juga merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai denda yaitu berlaku bagi orang yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran. Kemudian denda itu boleh jika bertujuan untuk kedisiplinan nasabah dalam pembayaran. Di sini dalam arisan get online anggota arisan juga sepakat adanya denda sebagai hukuman agar mereka lebih disiplin dalam membayar arisan. Dalam fatwa DSN-MUI juga disebutkan denda boleh apabila diperuntukkan sebagai dana sosial.⁹⁷ Dalil-dalil ulama kontemporer (termasuk DSN-MUI) mengizinkan denda sebagai *ta'zir* bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayarannya.

Menurut informasi yang ditemukan oleh peneliti dari narasumber, yaitu Leony, selaku admin arisan get online, bahwa alasan diberlakukan denda adalah agar mereka para anggota arisan menjadi disiplin dalam membayar denda. Praktik denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online, sebagian anggota ada yang terlambat dan mereka membayar denda.

⁹⁶ Hanifudin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqih Ekonomi* (Bandung: CV.Oman Publishing, 2019), hlm. 42-42.

⁹⁷ Fatwa DSN-MUI No : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Namun ada beberapa anggota yang dengan sengaja merusak akad dengan tidak melunasi arisan yang sudah dia dapat, mereka enggan membayar arisan sampai menumpuk dan bahkan tidak ada itikad baik untuk membayar sehingga membuat anggota lain merasa dirugikan. Karena hal tersebut, arisan menjadi terhambat sampai beberapa periode. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan arisan tersebut supaya tetap berjalan, admin menggunakan uang denda yang sudah terkumpul untuk menutup kekurangan arisan. Hal ini oleh admin denda digunakan seluruhnya untuk kepentingan bersama dan tidak menjadi keuntungan sepihak. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan denda bagi orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hal ini denda diperbolehkan karena untuk kedisiplinan dan juga uang denda digunakan untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan.

Namun, apabila dalam pelaksanaan arisan get online tidak ada hambatan dalam membayar arisan, kemudian denda tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi admin atau keuntungan sepihak, dimanfaatkan oleh admin itu adalah riba. Seperti dalam praktik awalnya dari niat si admin bahwa denda tersebut untuk admin, maka denda tersebut tidaklah sah. Admin mendapatkan manfaat dari denda tersebut. Hal ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Sehingga, admin arisan menerima uang denda arisan tersebut hukumnya haram karena melebihkan dalam pembayaran arisan tersebut yang membuat salah satu pihak mendapat keuntungan lebih. Seperti yang disebutkan dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*:

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرْتَفَعٍ لِقَرْضٍ فَفَاسِدٌ، لِحَبِيرٍ // كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ، فَهُوَ رِبَا.

Adapun hutang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk *muqrid* adalah rusak, karena berdasarkan hadis: Setiap utang piutang (*qard*) yang menarik manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.⁹⁸

Jadi berdasarkan tinjauan hukum Islam, mengenai praktik penarikan denda harian arisan dapat dikatakan tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena niat awal dari si admin bahwa denda tersebut untuk keuntungan admin sendiri. Hal ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Kemudian karena terjadi masalah di tengah jalan yakni karena banyak yang tidak beritikad baik dalam membayar, membuat admin terpaksa menggunakan uang denda yang terkumpul untuk menutup kekurangan arisan demi kemaslahatan bersama. Apabila denda bertujuan untuk kedisiplinan para anggota agar mereka membayar tepat waktu atau sebagai hukuman karena mereka menunda-nunda pembayaran, dan uang denda tersebut juga diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama atau dana sosial bukan untuk keuntungan sepihak oleh admin yang menyebabkan riba yang diharamkan, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

⁹⁸ Sayyid Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭi, *I'ānah al-Ṭālibīn Juz 3*, hlm. 88.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan hukum Islam penarikan denda harian pada akad *qard* dalam arisan get online di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan arisan get online yang menerapkan sistem denda harian di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dibentuk pada tanggal 25 Februari 2022, penarikan denda keterlambatan pembayaran arisan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian di awal dengan tujuan untuk kedisiplinan para anggota. Awalnya denda tersebut dikumpulkan untuk keuntungan admin. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa anggota tidak komitmen dalam pembayaran arisan dan juga denda tersebut. Pembayaran arisan dan denda tidak berjalan maksimal. Dari hasil uang denda yang terkumpul, admin terpaksa menggunakan uang denda tersebut untuk menutup kekurangan uang arisan yang akan diundi, karena dalam praktiknya sejumlah anggota dalam arisan tersebut ternyata lalai dalam membayar arisan. Bahkan arisan tersebut sering tertunda yang mengakibatkan beberapa anggota yang lain belum mendapatkan arisan hingga sekarang. Menurut admin arisan tersebut juga sangat sulit jika dilanjutkan kembali sehingga denda yang digunakanpun tidak akan kembali lagi melainkan sudah digunakan untuk menutup kekurangan arisan.

2. Praktik penarikan denda harian pada akad *qanḍ* dalam arisan tersebut, jika dilihat dari awal kesepakatan, menerapkan denda dengan niat awal dari si admin bahwa denda tersebut untuk admin, maka hukum adanya denda tersebut tidak diperbolehkan, hal ini dapat menyebabkan riba, karena admin mendapatkan banyak keuntungan dari denda tersebut. Namun seiring berjalannya waktu karena arisan tersebut bermasalah dengan adanya beberapa anggota yang tidak komitmen dan tidak ada itikad baik dalam pembayaran arisan, admin terpaksa menggunakan uang denda yang terkumpul untuk menutup kekurangan arisan yang akan diundi demi tetap berjalannya arisan dan memenuhi hak anggota yang belum mendapatkan arisan. Hal ini diperbolehkan dengan merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan juga beberapa pendapat para ulama yang membolehkan denda jika denda tersebut untuk kedisiplinan dan sebagai sanksi atau efek jera karena terlambat membayar arisan, selain itu denda digunakan untuk dana sosial maupun kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip atau asas muamalah bahwa dalam muamalah juga harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta arisan get online diharapkan bisa mempraktikkan kegiatan arisan yang selaras dengan syariat Islam yaitu bertanggung jawab, mematuhi perjanjian dan persyaratan sesuai kesepakatan tanpa merugikan pihak manapun sehingga tidak menimbulkan banyak mudharat.
2. Bagi admin yang mengelola arisan dianjurkan agar lebih selektif dan hati-hati dalam menerima anggota yang ingin mengikuti arisan. Admin juga harus lebih tegas dalam melakukan perjanjian supaya apapun masalah yang akan terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan jika terdapat hukuman denda dalam arisan tersebut admin juga harus lebih transparan, harus ditentukan di awal perjanjian bahwa denda tersebut nantinya diperuntukkan untuk apa yang sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ Bukhārī Juz 12*. Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 1987.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāil. *al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ jilid III*. Kairo: Dār as-Sya'b, 1987.
- al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Al-Nawawi. *al-Majmū' jilid IX*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- al-Qazwīni, Al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah I*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- al-Qazwīnī, Al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah III*. tnp.: Maktabah Abī al-Mu'aṭi, n.d.
- al-Ṣabūni, Muḥammad Alī. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, jilid 1*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik, cet. 5*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- as-Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azam, 2017.
- as-Syafi'i, Sayyid Abu Bakar bin Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭi. *I'ānah al-Ṭālibīn Juz 3*. Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007.
- at-Tirmiẓī, Muḥammad ibn 'Īsa. *Sunan at-Tirmiẓī jilid III*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, t.t, n.d.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fi Al. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 2002.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranata Media, 2006.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hanifudin. *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqih Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, 2019.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun, Nasroen. "Fikih Muamalah." Dalam *Fikih Muamalah*, oleh dkk (ed.) Syaikh, 5. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslim, Abū Al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 8*. Beirut: Dār Ihya At-Turots, n.d.
- Musthafa al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaj Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pusat, Anggota Ikapi. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik Rosca*. Malang: UB Press, 2018.
- Sodiq, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wahab, L.M. Abdul. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Lentera Islam, n.d.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Zainal, Amirudin dan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.

JURNAL

Aris, Ismail Hannanong dan. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 16, Nomor 2, 2018. <https://ejournal.iainpare.ac.id>

Azhar, Koenelius Benuf dan Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id>

Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, No. 2, 2018. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>

Budi, Iman Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume III, Nomor 1, 2017. ojs.uniska-bjm.ac.id

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru", dalam Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*. Vol. 1, 2018. <https://e-journal.unair.a.id>

Devi Andani, dkk. "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *Jurnal DAS SEIN 3 (1)*, 2023. <https://ejournal.ung.ac.id>

Fasiha. "Akad Qard dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 3, No. 1, 2018. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>

Izza, Diana. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keabadian*. Vol. 3, No. 2, 2021. <https://ejournal.unuja.a.id>

- Kharismaputra, Aulia Prima. "Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran." *Jurnal FKIP Universitas Sebelas Maret*. Vol. 3, No. 1, 2017. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Maula, Yoyok Sutoyo Arief dan Mohamad Andi Syamsul. "Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan di Perbankan Syariah (Di Tinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9 (01), 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Maulana, Zulfahmi dan Nora. "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Volume 11, Nomor 2, 2022. <https://journal.iainhouseumawe.a.id>
- Muhajirin. "Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 2, 2019. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, 2018. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>
- Risqy, Robiah Husna dan Rachmad. "Hukum Arisan Menurut Syariah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 2023. <https://osf.io>
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qardh (Hutang Piutang)." *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2021. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id>
- Rozikin, Mohamad Rohma. "Hukum Arisan dalam Islam." *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, 2019. <https://e.journal.e.journal.metrouniv.ac.id>
- Sari, Raja Ritonga dan Endah Nopita. "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan." *El-Faqih*. Volume 7, Nomor 2, 2021. <https://ejournal.iaifa.a.id>
- Saroji, Romi Putra. "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)." *Al-Birru*. Vol. II, No. 1, 2022. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id>
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq*. Vol. 17, No. 2, 2023. <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id>

Triyawan, Andy. "Konsep Qarḍ dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 1, 2014. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>

SKRIPSI

Azizah, Eva Nurdiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux)." *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.

Husna, Hamiyatul Achyahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Ilhami, Novia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (al-Gharamah) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu." *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Nasution, Siti Toibah. "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syari'ah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah." *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Rettyaningrum, Azizah. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSNMUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online by Ami." *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

LAIN-LAIN

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

WEBSITE

Sulistyawati, Anik. "Awas Jangan Sampai Tertipu Kenali Jenis-Jenis Arisan". September 15, 2021. <https://bisnis.solopos.com>.

Ustadz, Tanya. "Terjemah Fathul Muin". <https://www.alkhoirot.org>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Anto selaku Anggota Arisan pada tanggal 18 Juni 2024).

Wawancara dengan Trisna Hardita selaku Anggota Arisan pada tanggal 17 Juni 2024.

Wawancara dengan Leony selaku Admin Arisan pada tanggal 19 April 2024.

Wawancara dengan Anisa Rahayu selaku Anggota Arisan pada tanggal 19 Juni 2024.

Wawancara dengan Leony selaku Admin Arisan pada tanggal 7 September 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap responden sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, akurat dan aktual. Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Kapan arisan get online dibentuk?
2. Apa yang melatarbelakangi diadakannya arisan get online?
3. Berapa jumlah peserta yang mengikuti arisan get online?
4. Berapa uang iuran yang ditetapkan dan uang yang diterima dalam arisan get online?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaan arisan get online?
6. Apakah ada peraturan dan persyaratan yang harus dijalankan oleh peserta dalam arisan get online?
7. Bagaimana jika ada peserta yang menunda-nunda pembayaran arisan get online?
8. Bagaimana praktik penarikan denda harian dalam arisan get online?
9. Apa tujuan adanya penarikan denda harian?
10. Apakah penarikan denda tersebut berjalan dengan baik?
11. Bagaimana pengelolaan uang denda tersebut?

Lampiran 2


DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan admin arisan get online (Leony)



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu anggota arisan (Dita)



Gambar 3. Grup whatsapp arisan get online



Gambar 4. Bukti transfer anggota saat pembayaran arisan



Gambar 5. Pengundian arisan menggunakan aplikasi "spin"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dhiah Mellinia Rahmawati
2. NIM : 1817301012
3. Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 3 Februari 2000
4. Alamat : Klampok, RT 03/01, Purwareja Klampok,
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Akh. Nurhidayat
6. Nama Ibu : Rusmini

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MIN Purwareja Klampok, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs Riyadush Sholihin, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Purwareja Klampok, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. PR IPPNU, PAC IPPNU, PKPT IPPNU UIN Saizu Purwokerto
2. Sedekah Ngider Purwokerto

Purwokerto, 27 September 2024



Dhiah Mellinia Rahmawati
NIM. 1817301012